

## PENERAPAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Oleh:

Odie Faiz Guslan\*

Diterima 12 April 2019, disetujui 28 april 2019

Kualitas penegakan hukum di Indonesia dewasa ini dapat di bilang mengalami pasang surut, hingga pada akhirnya dalam masyarakat muncul istilah “*hukum itu tumpul ke atas, namun tajam kebawah*”. Hal ini dirasa sangat ironis mengingat negara kita ini adalah negara hukum, namun masyarakat kita sendiri menilai penegakan hukum di negeri kita ini dirasa masih sangat kurang. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat pada kasus yang menimpa Fidelis, seorang yang dengan niat tulus mengobati istrinya yang sedang mengidap penyakit langka, kemudian setelah mencoba berbagai pengobatan dan terapi yang dirasa kurang mumpuni, berdasarkan informasi yang dia dapatkan bahawa penyakit yang di derita istrinya dapat di obati dengan ekstrak ganja. Namun sangat disayangkan perbuatan Fidelis di anggap telah melanggar hukum dan ditangkap oleh pihak BNN. Hal ini kemudian diperparah dengan meninggalnya sang istri 32 hari setelah Fidelis ditahan oleh pihak BNN. Berdasarkan Putusan No.

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 8 bulan penjara dan denda 1 Milliar rupiah dengan subsider pidana penjara 1 bulan kepada nya, dikarenakan memiliki 39 batang ganja (*cannabis sativa*) (reg.kompas.com Minggu, 10/03/2019).

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwasanya seorang hakim (dan hakim konstitusi) wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Gustav Radbruch* pernah mengatakan bahwa hukum memiliki 3 (tiga) nilai dasar yaitu: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Suteki: 2015, 39). Apabila kita menelaah baik-baik Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan pernyataan *Radbruch* tersebut dapat dikatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau belum memenuhi kedua hal tersebut. Mungkin apabila dilihat dari segi “Kepastian” sudah

jelas bahwa perbuatan Fidelis berdasarkan putusan tersebut melanggar Pasal 116 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Namun apabila melihat kedua hal lainnya yaitu nilai “Keadilan” dan “Kemanfaatan” tentu dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan tersebut belum memenuhi kedua nilai lainnya.

Terhadap nilai “kemanfaatan”, terlihat bahwa putusan tersebut tidak membawa manfaat banyak bagi kedua belah pihak terutama Fidelis. Bahkan sebelum putusan tersebut dijatuhkan, istri saudara Fidelis akhirnya meninggal dunia setelah tidak mendapatkan perawatan oleh sang suami. Sedangkan pada nilai “keadilan”, dapat dilihat hakim terkesan hanya menerapkan bunyi undang-undang saja tanpa menggali nilai-nilai atau rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat lebih jauh. Walaupun hakim dirasa telah “sedikit” mewakili rasa keadilan dengan dalil mampu menembus batas minimum khusus Pasal 116 ayat (1) UU Narkotika dari minimum 5 tahun menjadi 8 tahun. Namun menurut penulis, seharusnya salah satu unsur dari syarat pidana, yaitu pada unsur “perbuatan” tidak terpenuhi. Dalam putusan tersebut, disebutkan dalam bagian pertimbangan hakim mengenai pembuktian unsur “melawan hukum”

bahwa pada dasarnya memang penggunaan ganja tersebut dipergunakan untuk mengobati istrinya, namun hakim tetap teguh dengan dalil bahwa perbuatan terdakwa tersebut tetap melanggar hukum dikarenakan ganja termasuk kedalam Narkotika Golongan I, dimana pada golongan tersebut terdapat larangan untuk digunakan untuk tujuan medis sekalipun (Pasal 8 UU Narkotika).

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan tersebut tidak kontekstual terhadap permasalahan hukum yang terjadi. Hendaknya hakim melihat suatu permasalahan hukum secara holistik (menyeluruh), dalam putusan ini hakim hanya menitik beratkan kepada “kepastian hukum” (*legal certainty*). *Oliver Wendel Holmes* pernah menyatakan bahwa “*law is not about logic, but experience*”, hakim hendaknya dalam memutus perkara tidak hanya mengandalkan *logic* (peraturan perundang-undangan) saja, namun juga dapat menemukan atau menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam kehidupan nyata (Samekto: 2015, 98). Bagaimana bisa, seorang yang dengan keterbatasan biaya, pengetahuan, dengan niat yang tulus dan karena faktor-faktor lainnya, secara terpaksa mengobati istrinya dengan

menggunakan narkoba, secara mutlak perbuatan tersebut dianggap melawan hukum. Dalam nota pembelaan saudara Fidelis yang tercantum dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa, dokter mengatakan bahwa tidak mungkin dilakukannya operasi terhadap almarhum istri dikarenakan kondisi tubuhnya yang sudah lemah.

Berdasarkan adagium "*actus non facit reum nisi men sit rea*" (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*) secara singkat yang berarti, untuk menentukan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang bukanlah merupakan tindak pidana kecuali atas dasar niat yang jahat. Menurut Barda Nawawi Arief, *actus reus* tidak hanya merujuk pada suatu perbuatan (*an act*) dalam arti yang biasa, tetapi mengandung arti yang lebih luas, yaitu meliputi: perbuatan dari si terdakwa (*the conduct of the accused person*), hasil atau akibat dari perbuatannya itu (*it's result/consequences*), keadaan-keadaan yang tercantum/ terkandung dalam perumusan tindak pidana (*surrounding circumstances which are included in the definition of the offence*) (Barda: 2014, 36).

Sedangkan *mens rea* seringkali diterjemahkan sebagai *guilty or wicked*

*mind* (sikap batin yang jahat) (Barda: 2014, 37). Melihat terjemahan secara harfiah pada unsur *mens rea*, dengan melepaskan konsepsi berpikir doktrinal hukum pidana, bagaimana bisa hakim menyatakan bahwa perbuatan saudara Fidelis, secara keseluruhan memiliki unsur sikap batin yang jahat. Dalam ilmu hukum pidana, dikenal adanya doktrin ajaran sifat melawan hukum. Memang benar majelis hakim telah menerapkan salah satu dari ajaran sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum formil. Hal tersebut dapat dibenarkan mengingat Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai asas legalitas yaitu *nullum delictum noella poena, sine praevia legi poenali* (tidak ada suatu perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang ada terlebih dahulu). Disamping adanya ajaran sifat melawan hukum formil, dikenal juga mengenai ajaran sifat melawan hukum materiil, dimana perbuatan dapat dikatakan melawan hukum (*onrecht*) selain bertentangan dengan bunyi undang-undang dan juga karena bertentangan dengan rasa keadilan atau pandangan hidup yang ada dalam masyarakat. Terhadap unsur perbuatan (sebagai salah satu dari syarat pembedaan) kedua hal ini (melawan hukum formil dan materiil)

harus terpenuhi terlebih dahulu, baru dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah melawan hukum. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dengan melihat kasus ini yang digunakan adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Fungsi dari asas ini adalah menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, meskipun telah memenuhi rumusan delik (sifat melawan hukum formil) namun perbuatan tersebut menurut masyarakat bukan merupakan perbuatan yang “salah dosa” dan tidak bertentangan dengan pandangan hidup serta nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Maka berdasarkan uraian tersebut, unsur “perbuatan” dalam Pasal 116 ayat (1) UU Narkotika menjadi tidak terpenuhi.

Beberapa hal tersebut hendaknya menjadi satu kesatuan pedoman oleh para penegak hukum, terutama hakim dalam mengadili suatu perkara sehingga para

hakim ini tidak sekedar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Satjipto Rahardjo pernah berpesan bahwa “sejatinya hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” hukum itu diciptakan untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya, dan hendaknya hukum itu membahagiakan. Para penegak hukum (terutama hakim, jaksa, advokat, dan lainnya) serta para Sarjana Hukum hendaknya tidak hanya menjadi tukang-tukang hukum saja (*legal mechanic*) yang menjalankan peraturan perundang-undangan secara *letterlijk*, tetapi berkontribusi secara lebih dengan menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan menerapkan hal tersebut ke dalam praktik sehingga bisa menghadirkan keadilan yang seutuhnya kepada masyarakat (keadilan substantif).

---

\* Penulis adalah CPNS di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional